



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.55,2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pengenaan Pajak. Bea Balik Nama. Kendaraan Bermotor. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

- (1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan lampiran penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPU LUBAH, RAY MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN 278/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAJ ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG TINGKAT LUNAS DASAR PENYENGAHAN TALANG KIRI DAN KIRI DAN HAJA BALK NAMA KENDARAAN URMOTOR

FRONTIRIRAN DASAR PENYENGAHAN PAJAK KENDARAAN TERMIN 01 DAS DAN BALK NAMA KENDARAAN URMOTOR

NO.	KODE	NAMA KENDARAAN	TIPE	TAHUN	PERLU	JULY	LP KAS
1	2	3	4	5	6	7	8
MOBIL PENUMPANG - SEDAN							
1	101491 00000	NISSAN	COOPER COOPER PERSAN 2011 AT	2011	452.000.000	1,0	452.000.000
2	101251 00000	NISSAN	FAIRLADY 2.0 AT	2011	451.000.000	1,0	451.000.000
MOBIL PENUMPANG - JESP							
1	102000 27000	SUZUKI	JIMNY 1.3 AT 4M 2.700	2011	177.000.000	1,0	177.000.000
MOBIL PERUBAHAN - MINIBUS							
1	103000 13000	DAEWOO	GAEMPA 9.0 AT 4000000	2011	279.000.000	1,0	279.000.000
2	107770 13000	DAEWOO	KAPTIVA 2.0 L 2WD AT 4000000	2011	330.000.000	1,0	330.000.000
3	103000 00000	DAEWOO	TOLEDO 1.6 1600000	2011	46.000.000	1,0	46.000.000
4	103000 00000	DAEWOO	TOLEDO 1.6 1600000	2011	46.000.000	1,0	46.000.000
5	103000 00000	DAEWOO	TOLEDO 1.6 1600000	2011	46.000.000	1,0	46.000.000
6	103000 00000	DAEWOO	TOLEDO 1.6 1600000	2011	46.000.000	1,0	46.000.000
7	103000 00000	DAEWOO	TOLEDO 1.6 1600000	2011	46.000.000	1,0	46.000.000
8	103000 00000	DAEWOO	TOLEDO 1.6 1600000	2011	46.000.000	1,0	46.000.000
MOBIL BARANG/BEKAS - PICK UP							
1	101100 12000	ISUZU	DERRIS 2.0 4M 4000000	2011	221.000.000	1,0	221.000.000
MOBIL BARANG/BEKAS - LIGHT TRUCK							
1	101100 12000	ISUZU	TRUCK 2.0 4M 4000000	2011	145.000.000	1,0	145.000.000
2	101100 12000	ISUZU	TRUCK 2.0 4M 4000000	2011	145.000.000	1,0	145.000.000
3	101100 12000	ISUZU	TRUCK 2.0 4M 4000000	2011	145.000.000	1,0	145.000.000
MOBIL BARANG/BEKAS - TRUCK							
1	101100 12000	ISUZU	TRUCK 2.0 4M 4000000	2011	240.000.000	1,0	240.000.000
2	101100 12000	ISUZU	TRUCK 2.0 4M 4000000	2011	2.500.000	1,0	2.500.000
3	101100 12000	ISUZU	TRUCK 2.0 4M 4000000	2011	240.000.000	1,0	240.000.000
4	101100 12000	ISUZU	TRUCK 2.0 4M 4000000	2011	240.000.000	1,0	240.000.000
5	101100 12000	ISUZU	TRUCK 2.0 4M 4000000	2011	240.000.000	1,0	240.000.000
6	101100 12000	ISUZU	TRUCK 2.0 4M 4000000	2011	240.000.000	1,0	240.000.000
7	101100 12000	ISUZU	TRUCK 2.0 4M 4000000	2011	240.000.000	1,0	240.000.000
8	101100 12000	ISUZU	TRUCK 2.0 4M 4000000	2011	240.000.000	1,0	240.000.000
BEKAS MOTOR RODA DUA							
1	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ROAD SUPER POLICE (1800cc)	2011	148.000.000	1,0	148.000.000
2	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ELECTRA GLIDE POLICE (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
3	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ROAD KING (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
4	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ROAD KING CLASSIC (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
5	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA CLASSIC (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
6	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA CLASSIC (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
7	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA LIMITED (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
8	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
9	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
10	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
11	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
12	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
13	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
14	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
15	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
16	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
17	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
18	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
19	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000
20	701100 00000	HARLEY DAVIDSON	FLIER ULTRA (1800cc)	2011	100.000.000	1,0	100.000.000

NO	KODING	JENIS/MERK	TYPF	TAHUN	SAJIB	LOKASI	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8
21	701130 02512	HARLEY DAVIDSON	FAORC SPORTS BIKEYA (1189cc)	2011	336.300,000	1,0	336.300,000
22	701130 02612	HARLEY DAVIDSON	FAORC DYNA RIDE OLDE (1136cc)	2011	255.300,000	1,0	255.300,000
23	701130 02712	HARLEY DAVIDSON	VR3CF V-ROD MUSCLE (1290cc)	2011	372.700,000	1,0	372.700,000
24	701130 02812	HARLEY DAVIDSON	V-RodS NIGHT RIDER SPECIAL (1200cc)	2011	353.000,000	1,0	353.000,000
25	701130 02912	HARLEY DAVIDSON	XL 1200X SPORTSTER (1200cc) LOW	2011	211.500,000	1,0	211.500,000
26	701130 03012	HARLEY DAVIDSON	XL 1200X SPORTSTER 1200 NIGHTSTER	2011	211.500,000	1,0	211.500,000
27	701130 03112	HARLEY DAVIDSON	XL 1200X SPORTSTER	2011	224.000,000	1,0	224.000,000
28	701130 03212	HARLEY DAVIDSON	XL 883 C SPORTSTER 883 LOW	2011	154.000,000	1,0	154.000,000
29	701130 03312	HARLEY DAVIDSON	XL 883R SPORTSTER 883 LOW	2011	205.000,000	1,0	205.000,000
30	701130 03412	HARLEY DAVIDSON	XL 883R SPORTSTER 883 ROADSTER	2011	211.000,000	1,0	211.000,000
31	701130 03512	HARLEY DAVIDSON	NR 1200X SPORTSTER	2011	231.300,000	1,0	231.300,000

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI